

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 5/HK.01.01/K.JT-09/06/2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta peraturan lainnya yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2025.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2025.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025.
- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini dan menyatakan SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nomor 880/HK.01.01/K.JT-09/6/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2024 tidak berlaku;
- KEDUA** : PPID Bawaslu Kabupaten Grobogan sebagaimana dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi;
 - b. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, efisien dan gratis;
 - c. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) informasi publik;
 - d. Melakukan klasifikasi terhadap informasi dan/atau pengubahannya;
 - e. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi yang dapat diakses; dan menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2025 tanggal 21 Februari 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 3 Juni 2025

Ketua,



Fitria Nita Witanti

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Grobogan
Nomor : 5/HK.01.01/K.JT-09/06/2025
Tanggal : 3 Juni 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Fitria Nita Witanti	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan	Pembina PPID
2.	Amal Nur Ngazis	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Tim Pertimbangan PPID
3.	Agus Purnama	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Pendidikan dan Pelatihan	Tim Pertimbangan PPID
4.	Moh. Syahirul Alim	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan PPID
5.	Desi Ari Hartanta	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan dan Data dan Informasi	Tim Pertimbangan PPID
6.	Edy Purwanto	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Grobogan	Atasan PPID
7.	Sudarsono	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Staff PNS
8.	Brian Hafiz Adnan	Staf Bagian Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Alif Adibatul Lathifah	Staf Bagian Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Maya Rezita Pinkhasari	Staf Bagian Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Bayu Ukhta Albab	Staf Bagian Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Ryan Puspita Anggraini	Staf Bagian Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Faruq Fahmi Rubeka	Staf Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Pendidikan dan Pelatihan	Petugas Pelayanan Informasi

13.	Octaviani Putri Irawati	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Arief Ardiansyah	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Lilis Dwi Oktavia	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Esti Dwi Puspitasari	Staf Bagian Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Adna Nurtantina	Staf Bagian Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi
18.	Indri Hapsari Sugiarto	Staf Bagian Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 3 Juni 2025

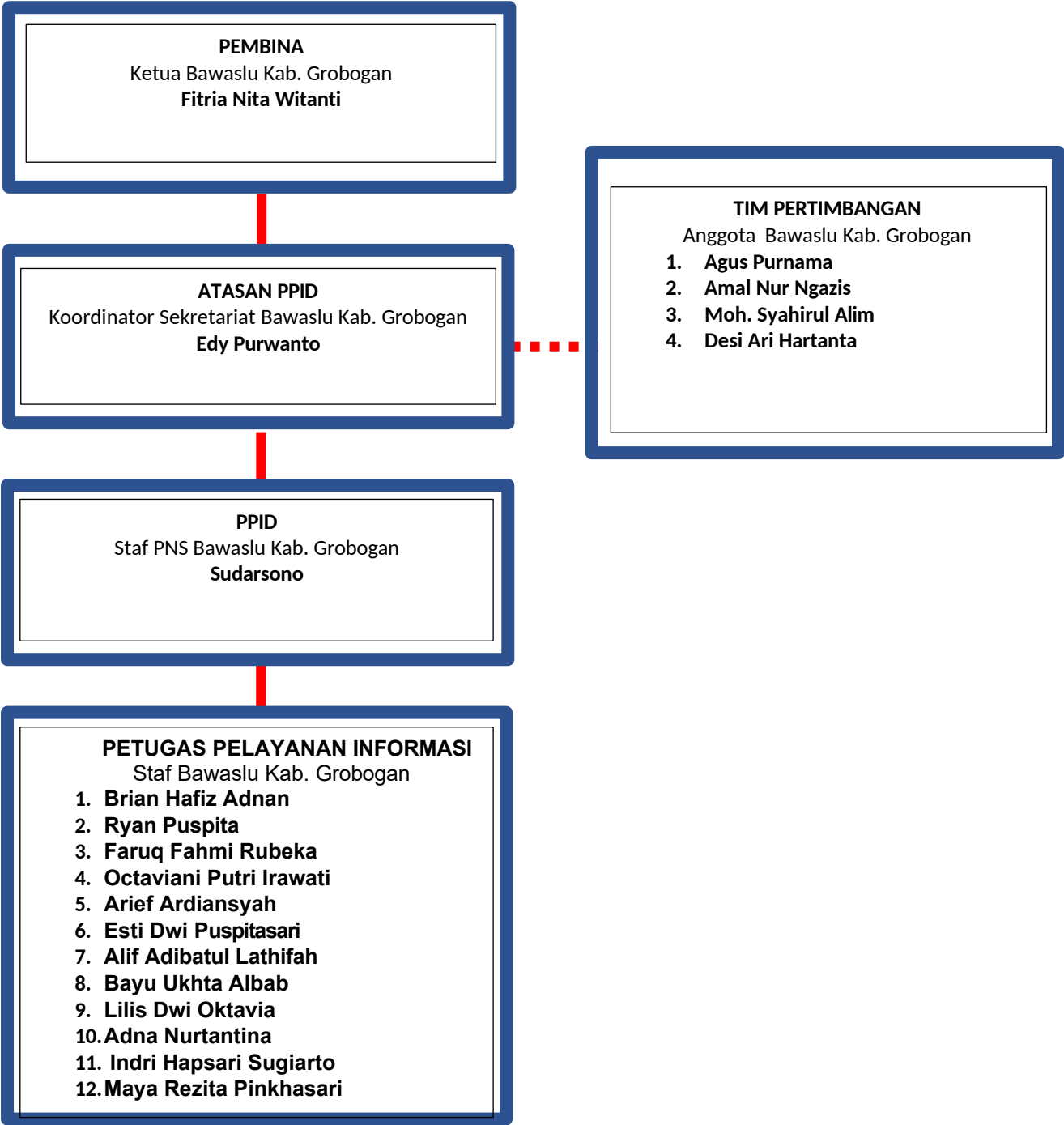
Ketua,



Fitria Nita Witanti

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Grobogan
Nomor : 5/HK.01.01/K.JT-09/06/2025
Tanggal : 3 Juni 2025

**STRUKTUR TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024**



Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 3 Juni 2025

Ketua,



Fitria Nita Witanti